

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3 September 2011.
- Dedi Mulyadi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Fadli A Natsif. *Ketika Hukum Berbicara*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
- F. Budi Hardiman. *Demokrasi Delibratif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta (tanpa tahun)
- Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, (Bandung: Nusamedia, 2004).
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Nusa Media, Bandung, 2009,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terjemahan B. Arief Sidharta*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 20202.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-8, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993.
- Nur Amin Saleh, Muhammad Al Jebra Al Ikshan Rauf, Irfan Lahabu, Muwaffiq Nurimansyah, Budi Santoso, Siti Zuhriah, Muh Kayyis BA, & Sabaruddin, *Transformasi Kepemimpinan HMI (Cetakan 1)*. Nas Media Perkasa. 2021.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Richard S. Katz dan William Crotty. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1981.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Team Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan ke-20, Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-11, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 35.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Zainuddin dan Muhammad Taufik Nasution. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: CV Pustaka Prima, 2021.

## **B. Perundangan – Undang-undang di Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

### C. Jurnal

Dian Junita, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," Jurnal Ilmiah KORPUS 2, No. 3 (2019).

Donico Doly. Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Jurnal dpr.go.id. Vol 25 No 1. Tahun 2020.

H.M. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei-Agustus, (2013).

Siallagan Ha, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, No. 2 (2016).

Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", dalam jurnal *Resolusi*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10, No. I, Januari - Juni 2018.

Veisy Mangantibe, 2016, "Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech), dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume V, Nomor 1, hal 161.

#### **D. Internet**

Anonim, Tahun tidak dicantumkan, judul tidak dicantumkan, dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156-kuhp/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

Trinilo Umardini, Tidak Dicantumkan Tahun, "Apa Bedanya Kampanye Negatif dan Kampanye Hiam? Ini Penjelasan Mahfud MD", dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2018/10/15/apa-bedanya-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitamini-penjelasan-mahfud-md>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

[https://malangposcomedia.id/tim-sukses/#google\\_vignette](https://malangposcomedia.id/tim-sukses/#google_vignette) diakses pada tanggal 20 oktober 2024





**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, Email: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**  
**Nomor: 179/DK-FH/X/2024**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI YOLLA PALUPI (203300416169)**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 29 Oktober 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 29 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Hamrin,SH.,MH.,M.Si (Han) sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Yolla Palupi  
Nomor Pokok : 203300416169  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Selaku Anggota DPRD**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
- Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024  
Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
 Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, Email: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yolla Palupi  
 No. Pokok Mahasiswa : 203300416169  
 Program Studi : Hukum  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanya Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Selaku

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 22 November 2024  
 Waktu / Ruangan : 13.30-14.30  
 Hasil Ujian\* : *Dapat dilanjutkan untuk melderkan finalitikan*  
 Dengan Catatan : .....

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, *22 Nov 2024*

Penguji: Ketua	Anggota	Anggota/Pembimbing	Mahasiswa,
Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH	Dr. Tb. M. Ali Asgar,SH.,MH	Dr. Hamrin,SH.,MH.,M.Si (Han)	Yolla Palupi



**UNIVERSITAS NASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022  
 Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, Email: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

**N a m a** : Yolla Palupi  
**No. Pokok Mahasiswa** : 203300416169  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Fakultas** : Hukum  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanya Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Selaku

**Uraian Perbaikan**

- Perbaiki istematika penulisan Bab IV
- perbaiki daftar pustaka
- Tambahkan referensi
- Perbaiki narasi
- Perbaiki masalah
- Perbaiki penulisan

Jakarta, 22 Nov 2024

**Penguji:**  
**Ketua**

Dr. Diah Ratu Sari, SH., MH

**Anggota**

Dr. Tb. M. Ali Asgar, SH., MH

**Anggota/Pembimbing**

Dr. Hamrin, SH., MH., M.Si (Han)



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yolla Palupi  
No. Pokok Mahasiswa : 203300416169  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Selaku Anggota DPRD

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 7 Maret 2025  
Waktu / Ruangan : 11.00-12.00  
Hasil Ujian\*) : *83 (A)*  
Dengan Catatan : *Nilai dengan nilai A  
Catatan terlampir*

Batas Waktu : *7 hari* apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *17 Maret 2025*

Penguji:  
Ketua

*[Signature]*  
Dr. Albert Tanjung, SH., MKN., CLA

Anggota

*[Signature]*  
Dayanto, SH., MH

Pembimbing/Anggota

*[Signature]*  
Dr. Hamrin, SH., MH., M.Si (Han)

Mahasiswa

*[Signature]*  
Yolla Palupi

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $\frac{80 + 80 + 83}{3} = \frac{243}{3} = 81,3$   
Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700. Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Yolla Palupi  
No. Pokok Mahasiswa : 203300416169  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Selaku Anggota DPRD

Uraian Perbaikan:

1. Abstrak
2. Bab V
3. Kesimpulan Teori
4. Daftar Pustaka



Jakarta, 9 Maret 2015

Penguji:  
Ketua

Anggota

Pembimbing/Anggota

Dr. Albert Tanjung, SH., MKN., CLA

Dayanto, SH., MH

Dr. Hamrin, SH., MH., M.Si (Han)

PAPER NAME

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE TERHADAP CALON KEPALA DAERAH OLEH**

AUTHOR

**YOLLA PALUPI**

WORD COUNT

**21256 Words**

CHARACTER COUNT

**135186 Characters**

PAGE COUNT

**114 Pages**

FILE SIZE

**147.0KB**

SUBMISSION DATE

**Mar 4, 2025 8:00 AM GMT+7**

REPORT DATE

**Mar 4, 2025 8:02 AM GMT+7**


● **22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 15% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Quoted material



## ● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- 16% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 15% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.



1	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	<1%
2	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	<1%
3	<b>fh.upnvj.ac.id</b> Internet	<1%
4	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet	<1%
6	<b>pustaka-prima.com</b> Internet	<1%
7	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet	<1%
8	<b>123dok.com</b> Internet	<1%

- 9 **Praptaningrum, Deliana. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam P...** <1%  
Publication
- 10 **Universitas Islam Indonesia on 2019-12-16** <1%  
Submitted works
- 11 **jogloabang.com** <1%  
Internet
- 12 **Mahdianur, Mahdianur. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa...** <1%  
Publication
- 13 **Lambung Mangkurat University on 2020-02-12** <1%  
Submitted works
- 14 **jurnal.erapublikasi.id** <1%  
Internet
- 15 **Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politi...** <1%  
Publication
- 16 **Musthofa, Muhammad Wildan Sofi Ega. "Fungsional Laboratorium Kri...** <1%  
Publication
- 17 **Anshari Anshari, M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana...** <1%  
Crossref
- 18 **Universitas Islam Indonesia on 2018-05-14** <1%  
Submitted works
- 19 **repository.ut.ac.id** <1%  
Internet
- 20 **Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pi...** <1%  
Publication



21	<b>ejournal.unaja.ac.id</b> Internet	<1%
22	<b>Universitas Jambi on 2024-05-25</b> Submitted works	<1%
23	<b>Pieter H Patiasina, Hadibah Zachra Wadjo, Johan Pieter Elia Rumangu...</b> Crossref	<1%
24	<b>Jayabaya University on 2018-04-13</b> Submitted works	<1%
25	<b>repo.unand.ac.id</b> Internet	<1%
26	<b>Syiah Kuala University on 2024-01-29</b> Submitted works	<1%
27	<b>Basoeky, Unggul. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Notar...</b> Publication	<1%
28	<b>Sriwijaya University on 2023-09-20</b> Submitted works	<1%
29	<b>Anisyah Citra, Dwi Novitasari, Syarifah Jamilah, Rosiana Puspita Sari. "...</b> Crossref	<1%
30	<b>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2021-07-10</b> Submitted works	<1%
31	<b>repository.untagsmg.ac.id</b> Internet	<1%
32	<b>Universitas Nasional on 2020-11-27</b> Submitted works	<1%



- 33 **Wibowo, Adi. "Rekonstruksi Regulasi Penyidikan in Absentia Perkara Ti...** <1%  
Publication
- 34 **repository.unika.ac.id** <1%  
Internet
- 35 **Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak ...** <1%  
Publication
- 36 **Juanda Juanda, Ogiandhafiz Juanda. "Pengangkatan Penjabat Kepala ...** <1%  
Crossref
- 37 **Universitas Airlangga on 2020-01-17** <1%  
Submitted works
- 38 **MUHAMMAD ZULKIFLI ALI. "TUGAS RESUME HTN PEMILU DAN POLIT...** <1%  
Publication
- 39 **Universitas Airlangga on 2019-10-24** <1%  
Submitted works
- 40 **Universitas Negeri Semarang on 2021-08-23** <1%  
Submitted works
- 41 **Sayogo, Priyo. "Formulasi Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana M...** <1%  
Publication
- 42 **Hutasoit, Ispandir. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pel...** <1%  
Publication
- 43 **Darmawan, Mohammad Teguh. "Rekonstruksi Regulasi Pengaturan Me...** <1%  
Publication
- 44 **Universitas Islam Indonesia on 2019-08-02** <1%  
Submitted works

- 45 **Maaliki, Naavi'u Emal. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bo...** <1%  
Publication
- 46 **Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya ...** <1%  
Publication
- 47 **Universitas Andalas on 2024-09-06** <1%  
Submitted works
- 48 **Universitas Ibn Khaldun on 2022-04-16** <1%  
Submitted works
- 49 **Valevi, Muhammad Redha. "Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolu...** <1%  
Publication
- 50 **Kurniawan, Singgih. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap P...** <1%  
Publication
- 51 **Universitas International Batam on 2019-03-21** <1%  
Submitted works
- 52 **"PENGEMBALIAN FUNGSI PENGAWASAN PEMILU KEPADA MASYARA...** <1%  
Crossref
- 53 **Sriwijaya University on 2018-08-30** <1%  
Submitted works
- 54 **Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pid...** <1%  
Publication
- 55 **Twenty Purandari. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Se...** <1%  
Crossref
- 56 **Universitas Hasanuddin on 2021-11-30** <1%  
Submitted works



- 57 **Nurmalah.** "Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasa... **<1%**  
Publication
- 58 **Rikaltra, Fredy.** "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan... **<1%**  
Publication
- 59 **Tim Lindsey, Helen Pausacker.** "Crime and Punishment in Indonesia", R... **<1%**  
Publication
- 60 **mkri.id** **<1%**  
Internet
- 61 **Kristanto, Bejo.** "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada P... **<1%**  
Publication
- 62 **Pasaribu, Yusuf Hanafi.** "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pid... **<1%**  
Publication
- 63 **Sebastian, Willy.** "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencuri... **<1%**  
Publication
- 64 **Juita, Subaidah Ratna.** "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjaw... **<1%**  
Publication
- 65 **Tanti, Hak Denny Mim Shot.** "Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon ... **<1%**  
Publication
- 66 **Tiara Kumalasari.** "Konsep "Antargolongan" dalam Pasal 28 Ayat (2) U... **<1%**  
Crossref
- 67 **Sriwijaya University** on 2018-08-27 **<1%**  
Submitted works
- 68 **Universitas Islam Indonesia** on 2019-08-09 **<1%**  
Submitted works

- 69 **puslitbangdiklat.bawaslu.go.id** <1%  
Internet
- 70 **Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati. "UJAR...** <1%  
Crossref
- 71 **Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak P...** <1%  
Publication
- 72 **Hastuti, Sri Yuni. "Rekonstrksi Sistem Perlindungan Hukum Terhadap ...** <1%  
Publication
- 73 **Sriwijaya University on 2019-07-22** <1%  
Submitted works
- 74 **Universitas Airlangga on 2022-05-17** <1%  
Submitted works
- 75 **moam.info** <1%  
Internet
- 76 **Irwansyah. "Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Dprd Sebagai Unsur Pen...** <1%  
Publication
- 77 **Sriwijaya University on 2018-08-23** <1%  
Submitted works
- 78 **Universitas Lancang Kuning on 2021-01-05** <1%  
Submitted works
- 79 **tiarramon.wordpress.com** <1%  
Internet
- 80 **Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak ...** <1%  
Publication



- 81 Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum... <1%  
Publication
- 82 Ulfa Septian Dika. "Aturan Kampanye Bagi Aparatur Sipil Negara Sebag... <1%  
Crossref
- 83 Universitas International Batam on 2020-03-24 <1%  
Submitted works





**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman;
2. Tempat lahir : Mawa;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Matalangara, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Konawe Kepulauan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUDDIN, S. Pd Bin H. SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan kampanye berupa pengahsutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069;

Dikembalikan kepada saksi Marno;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi tersebut untuk memberikan pencerahan kepada peserta kampanye;
2. Bahwa kalimat yang dikatakan Terdakwa dalam orasinya merupakan opini atau pendapat sepihak Terdakwa sebagai anggota DPRD Konawe Kepulauan;
3. Bahwa Terdakwa tidak bertujuan untuk menghasut atau memfitnah dan Terdakwa tidak menyebut nama orang perorang dalam orasinya;
4. Bahwa orasi Terdakwa di dalam video tidak utuh atau tidak sepenuhnya ditampilkan;
5. Bahwa Terdakwa meminta diringankan dari semua tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak sebagai Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMANUDDIN S. Pd Bin H. SUPARMAN, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Desa Sinar Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh



perkaranya **“Dengan sengaja melakukan kampanye berupa penghasutan, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan simpatisan dari paslon nomor urut 1 yakni Saudara Ir. AMrullah. M.T melakukan kampanye di Desa Sinar Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan yang pada saat itu Terdakwa dalam orasinya menyampaikan bahwa *“membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, TIM TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil Alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon hari ini, apakah kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan mereka tidak bisa dijawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 Milyar yang tu ada di pagu BAPPEDA saat itu”*.
- Bahwa perkataan Terdakwa dalam orasi tersebut merupakan bentuk perbuatan menyebarkan perkataan bohong/tidak berdasarkan kebenaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, paslon nomor urut 2 merasa dirugikan dengan apa yang disampaikan Terdakwa pada saat berorasi di depan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Ahmad Hardito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 yang mana dalam orasi politik tersebut memfitnah salah satu pasangan calon ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 yang berisi fitnah terhadap salah satu pasangan calon pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa yang difitnah oleh Terdakwa dalam orasi politik yang disampaikan saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu calon Bupati Konawe Kepulauan dari nomor urut 2 atas nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena saksi merupakan simpatisan dari paslon tersebut sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga mengenalnya sebatas kenal biasa saja tetapi antara saksi dengan mereka berdua tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan jarak saksi dengan tempat orasi tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi politiknya pada kampanye paslon nomor urut 1 saat itu sebagian narasinya berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawonii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu” sesuai dengan rekaman video yang berada di handphone milik Saksi Marno tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau yang difitnah oleh Terdakwa pada saat orasi politik yang disampaikan pada saat kampanye paslon nomor urut 1 tersebut adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena setahu saksi dari keempat pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan tersebut yang pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si. yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2;
- Bahwa setahu saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si., menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang merekam dalam bentuk video saat orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa tetapi setelah kampanye tersebut, Saksi Adam Dasrun datang ke rumah saksi dan memperlihatkan video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa yang sama persis dengan orasi politik yang saksi lihat dan dengar langsung yang mana video rekaman orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari Saksi Marno yang merupakan Petugas Pemilihan Kelurahan dan Desa (PKD) dan rekaman tersebut sama persis dengan apa yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi Adam Dasrun dapat memperoleh rekaman video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dari handphone milik Saksi Marno dengan menggunakan aplikasi SHAREit.
- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077, No. Imei 2: 868488046435069 saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan kepada saksi pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Adam Dasrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 yang mana dalam orasi politik tersebut memfitnah salah satu pasangan calon pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang difitnah oleh Terdakwa dalam orasi politik yang disampaikan saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu calon Bupati Konawe Kepulauan dari nomor urut 2 atas nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena saksi merupakan simpatisan dari paslon tersebut sedangkan dengan Terdakwa, saksi juga mengenalnya sebatas kenal biasa saja tetapi antara saksi dengan mereka berdua tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung pada saat Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan jarak saksi dengan tempat orasi tersebut sekitar 3 (tiga) meter dari tenda tempat Terdakwa menyampaikan orasi politiknya;
- Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi politiknya pada kampanye paslon nomor urut 1 saat itu sebagian narasinya berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawonii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu” sesuai dengan rekaman video yang berada di handphone milik Saksi Marno tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau yang difitnah oleh Terdakwa pada saat orasi politik yang disampaikan pada saat kampanye paslon nomor urut 1 tersebut adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena setahu saksi dari keempat pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan tersebut yang pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si. yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang merekam dalam bentuk video saat orasi politik yang disampaikan oleh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh



Terdakwa tetapi setelah kegiatan kampanye tersebut, saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi Iskandar pergi ke rumah Saksi Ahmad Hardito dan pada waktu itu kami membahas orasi politik yang disampaikan Terdakwa pada saat kampanye lalu pada saat itu saksi bertanya kepada mereka "Apakah ada yang memvideokan orasi politik yang disampaikan oleh IMANUDDIN tersebut" dan tiba-tiba Saksi Marno lewat di dekat rumah Saksi Ahmad Hardito dan kami pun bertanya kepada Saksi Marno perihal rekaman video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dan pada waktu itu Saksi Marno mengatakan ada rekaman yang disimpannya di dalam handphonenya dan menurut Saksi Marno itu adalah rekaman video yang diambilnya secara langsung dengan menggunakan handphone miliknya jenis OPPO warna hitam;

- Bahwa saksi memperolehnya dari Saksi Marno sendiri yang mengirimnya ke handpohs saksi dengan menggunakan aplikasi SHAREit;
- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan kepada saksi pada saat diminta keterangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kampanye yang memfitnah perseorangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan kampanye yang memfitnah perseorangan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu ketika Terdakwa melakukan orasi politik kampanye paslon nomor urut 1 (beramal);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melakukan orasi politiknya yang berisi fitnah terhadap perseorangan, saksi berada di luar tenda sedang duduk di teras rumah Saudara Kalianga di Desa sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa melakukan orasi dan pada waktu itu saksi dapat mendengar secara langsung dan jelas setiap ucapan yang dikeluarkan



oleh Terdakwa karena sound system yang digunakan suaranya lantang dan jelas;

- Bahwa yang difitnah oleh Terdakwa dalam orasi politik yang disampaikan saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu calon Bupati Konawe Kepulauan dari nomor urut 2 atas nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si;
- Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi politiknya pada kampanye paslon nomor urut 1 saat itu sebagian narasinya berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPRD dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) yang itu ada di pagu anggaran BAPPEDA saat itu”;
- Bahwa saksi dapat mengatakan kalau yang difitnah oleh Terdakwa pada saat orasi politik yang disampaikan pada saat kampanye paslon nomor urut 1 tersebut adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., karena setahu saksi dari keempat pasangan calon Bupati Konawe Kepulauan tersebut yang pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2017 yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si. yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2;
- Bahwa ada yang mengabadikan dalam bentuk rekaman video yaitu Saksi Marno yang merupakan Petugas Pemilihan Kelurahan dan Desa (PKD) dan saksi mengetahuinya ketika Saksi Marno memperlihatkannya kepada saksi video tersebut di rumah Saksi Ahmad Hardito pada malam hari setelah kegiatan kampanye paslon nomor urut 1 selesai dilaksanakan bersama dengan Saksi Adam Dasrun serta Saksi Ahmad Hardito;
- Bahwa setelah Penuntut Umum memperllihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077 No. Imei 2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868488046435069 saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan kepada saksi pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Marno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah merekam langsung dalam bentuk video rekaman orasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi merekam dan memvideokan orasi Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan HP merek OPPO warna hitam milik saksi nomor Imei 1 : 868488046435077, Imei 2 : 868488046435069;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika saksi merekam dan memvideokan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada waktu itu posisi saksi berada di dalam tenda tempat Terdakwa menyampaikan orasinya;
- Bahwa saksi melakukan perekaman video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 saat itu karena salah satu tugas saksi sebagai Pengawas Pemilihan Kelurahan dan Desa (PKD) di Bawaslu adalah mendokumentasikan kegiatan kampanye dari seluruh calon pasangan Bupati Konawe Kepulauan yang dilaksanakan di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi melaporkan hasil kegiatan kampanye paslon nomor urut 1 kepada Bawaslu sehari setelah kegiatan kampanye tersebut diadakan namun laporan yang saksi sampaikan atau serahkan tidak dalam bentuk video melainkan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa setahu saksi Ketua BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tiga tahun yang lalu atau tahun 2017 yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si., yang saat ini merupakan Calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan atau membagi rekaman video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa saat kampanye paslon nomor urut 1 saat itu kepada orang lain namun handphone yang saksi pakai untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh



merekam video orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa pernah saksi berikan kepada Saksi Adam Dasrun yang hendak melihat video tersebut beberapa saat setelah kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut selesai dilaksanakan;

- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 dan memperlihatkan rekaman video orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik saksi yang saksi gunakan untuk merekam video orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi sadar sepenuhnya pada saat melakukan perekaman video orasi politik yang saksi lakukan pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe saat itu;
- Bahwa saksi diperintah oleh Ketua Panwascam untuk melakukan perekaman video atau mencatat kegiatan kampanye paslon yang dilaksanakan di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan saat itu;
- Bahwa hasil rekaman video atau catatan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh paslon Bupati Konawe Kepulauan pada saat itu tidak diizinkan oleh Bawaslu untuk dipublikasikan kepada pihak lain dan harus saksi laporkan kepada Bawaslu dalam bentuk laporan tertulis;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar pada waktu menyerahkan handphone milik saksi kepada Saksi Adam Dasrun yang berisi rekaman video orasi politik yang Terdakwa lakukan untuk paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan namun saksi tidak tahu kalau Saksi Adam Dasrun sudah mengirim video tersebut ke handphone lain karena Saksi Dasrun meminjam handphone saksi saat itu hanya untuk melihat video orasi politik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



5. Saksi **Ir. Abdul Halim, M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang mana dalam orasi politik tersebut memfitnah saksi selaku mantan Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan dan saat ini saksi juga sebagai calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari simpatisan saksi yang berdomisili di Desa Mosolo atas nama Saksi Ahmad Hardito yang memberitahukan kepada saksi serta memperlihatkan video rekaman orasi politik yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam orasi politiknya sesuai video rekaman yang diperlihatkan Saksi Ahmad Hardito yang sebagian narasinya berbunyi sebagai berikut “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawonii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPRD dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar rupiah yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”;
  - Bahwa sesuai SK jabatan saksi yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Konawe Kepulauan, saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
  - Bahwa pagu anggaran di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2017 yaitu Rp8.676.655.066,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) dan itu termasuk anggaran penelitian-penelitian sedangkan di tahun 2018 sejumlah Rp8.136.567.063,00 (delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) juga termasuk anggaran



penelitian-penelitian dan pagu anggaran tersebut diputuskan melalui rapat paripurna di DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018, BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah mengelola pagu anggaran sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada 4 pasangan yang menjadi paslon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan pada pilbup Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020;
- Bahwa selain saksi, tidak ada paslon lain yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda di Kabupaten Konawe Kepulauan tiga tahun yang lalu;
- Bahwa orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan merugikan saksi karena elektabilitas saksi sebagai calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2 turun dari elektabilitas awal yaitu sekitar 40 – 50 % menjadi setengah dari persentase tersebut di Kecamatan Wawonii Tenggara sehingga saksi hanya memperoleh sebanyak 700 (tujuh ratus) suara dari perkiraan awal sekitar 1.500 (seribu lima ratus) suara;
- Bahwa setelah mengetahui tentang adanya rekaman video orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan saksi segera mengirimkan somasi tertulis kepada Terdakwa melalui tim kampanye saksi ke kantor Terdakwa namun somasi tersebut tidak di tanggapi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 dan memperlihatkan rekaman video orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan saksi dapat mengenali barang bukti tersebut sebagai handphone milik Saksi Marno yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat saksi dimintai keterangan dan video tersebut benar merupakan video orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA yang telah memfitnah saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa tidak menanggapi somasinya tidak benar karena Terdakwa mengklarifikasi secara langsung dan meminta maaf atas orasi politiknya tersebut pada saat melakukan kampanye berikutnya untuk paslon nomor urut 1 di Kecamatan Dimba Kabupaten Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Asri Sarif, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang hukum;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pemilu/pemilihan yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, serta Kota Bau-Bau yang mana keterangan sebagai ahli tersebut ada yang diminta di tingkat Gakkumdu, ada yang pada tahap penyidikan, serta di depan persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan khusus untuk pemilihan serentak tahun 2020 ini, ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara serta Kabupaten Muna;
- Bahwa merujuk pada ketentuan UU Nomor 8/2015 Pasal 1 Angka 21 yang menjelaskan bahwa Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota. Berikut, yang harus dilihat untuk mendapatkan tentang bentuk konkrit pelaksanaan kampanye adalah ketentuan UU Nomor 1/2015 Pasal 65 Ayat (1) yang memberikan penjelasan bahwa kampanye dapat dilakukan melalui: a) pertemuan terbatas, b) pertemuan tatap muka dan dialog, c) debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, d) penyebaran bahan kampanye kepada umum, e) pemasangan alat peraga, f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam UU Nomor 8/2015 Pasal 67 Ayat (1) disebutkan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta



pemilihan sampai dimulainya masa tenang. Ketiga rumusan pasal di atas secara sistematis mampu memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai apa itu kampanye, seperti apa bentuk-bentuk konkrit pelaksanaan kampanye, dan kapan waktu/jadwal kampanye yang dibenarkan secara hukum bagi masing-masing pasangan calon untuk melakukan kampanye.

- Bahwa untuk mendefinisikan Tindak Pidana Pemilihan, ahli akan coba merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni Perubahan Pertama: UU Nomor 8 Tahun 2015, Perubahan Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Perubahan Ketiga: Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Pasal 145 disebutkan bahwa Tindak Pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini bermakna bahwa batasan pengertian tentang tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal pada bab ketentuan pidana dalam UU Pemilihan, yang mana didalamnya terdapat jenis perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, dan apabila dilanggar akan berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi pidana. Adapun pengaturan tentang ketentuan Tindak Pidana Pemilihan dalam UU Pemilihan diatur dari Pasal 177 sampai dengan Pasal 198A.
- Bahwa ketentuan Pasal 187 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana dari ketentuan tersebut, Unsur/Bestandel Pasal 187 Ayat (2) yakni:
  1. Unsur Setiap Orang;
  2. Unsur Dengan Sengaja/Kesengajaan;
  3. Unsur melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- Bahwa tindakan Menghasut, Memfitnah, dan Mengadu domba dalam kampanye dikenal juga dengan istilah kampanye hitam atau "black campaign"



yakni kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik dengan isu-isu yang tidak berdasar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghasut sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c UU nomor 8 Tahun 2015 merupakan bentuk perbuatan yang bermaksud membangkitkan hati seseorang untuk marah atau melawan;
2. Memfitnah sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf c UU nomor 8 Tahun 2015 merupakan bentuk perbuatan berupa menyebarkan perkataan bohong/tidak berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan seseorang/merugikan orang lain;

3. Mengadu domba dimaksud pada Pasal 69 huruf c UU nomor 8 Tahun 2015 merupakan bentuk perbuatan yang bermaksud membuat atau menjadikan orang berselisih/bertikai;

- Apabila salah satu saja dari 3 (tiga) jenis perbuatan tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana karena melanggar Pasal 187 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang mana perbuatan menghasut, memfitnah, dan mengadu domba dalam ketentuan pasal bersifat alternatif;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Ahli **Jamaluddin M., S.S., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli di bidang Bahasa;
- Bahwa memfitnah berdasarkan makna leksikal berarti menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya) (KBBI: 2017: 468).
- Bahwa ahli pernah melihat dan mendengar video orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat ahli dimintai keterangan/pendapat oleh Penyidik.
- Bahwa perkataan Terdakwa sesuai dengan rekaman video yang diperlihatkan dan telah Ahli dengarkan pada saat dimintai keterangan/pendapat oleh Penyidik dengan kronologi singkat sebagai berikut "bahwa terjadi penyembunyian anggaran dengan jumlah sebesar 31 Milyar yang anggaran tersebut ada di pagu BAPPEDA dan itu dilaksanakan oleh BAPPEDA tiga tahun lalu bukan BAPPEDA saat ini yang saat ini juga sebagai calon dan itu dilaksanakan oleh mereka dan itu wujudnya ada di kegiatan penelitian, yang hari ini tidak terwujud, sehingga akibat anggaran 31 Milyar tidak mampu dipertanggungjawabkan sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tidak mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui



prestasi pengelolaan keuangan” menurut ahli, dalam ilmu bahasa, khususnya ilmu pragmatik, hakikat fitnah yaitu penutur tanpa memiliki bukti kuat dan meyakinkan, mempercayai suatu kebenaran. Berdasarkan hal tersebut, ahli berpendapat bahwa apabila yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan, berarti secara kebahasaan, Terdakwa telah melakukan perbuatan memfitnah.

- Bahwa menurut ahli, dari segi kebahasaan, materi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa berisi tuduhan kepada salah satu pasangan Calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Bahwa ahli tidak pernah menanyakan tentang adanya bukti atau tidak atas materi kampanye yang disampaikan oleh Terdakwa pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan karena ahli tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan orasi Terdakwa saat kampanye paslon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;.
- Bahwa rekaman video yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang ada di dalam barang bukti 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 adalah rekaman video ketika Terdakwa menyampaikan orasi politik dalam kampanye paslon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi politik dalam kampanye paslon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020;
- Bahwa tidak ada penyembunyian anggaran sejumlah Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan, cuma maksud Terdakwa ada anggarannya Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah), kegiatannya ada, pelaksanaannya ada, cuma belum ada manfaatnya karena postur APBD kita masih sangat terbatas dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten lainnya belum sama porsi anggarannya dengan Kabupaten Konawe Kepulauan yang baru berdiri dan tiga tahun yang lalu itu maksud Terdakwa adalah di tahun 2017;

- Bahwa sebagian anggaran tersebut berada di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan dan sebagiannya lagi di SKPD yang lainnya sehingga terakumulasi kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai data terkait anggaran sejumlah Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) yang disembunyikan di pagu anggaran BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan akan tetapi data yang ada pada Terdakwa yaitu data kegiatan penelitian (ATB) atau aset tidak berwujud sesuai dengan hasil audit BPK untuk Dinas BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan serta SKPD lainnya yang kesemuanya itu jika ditotalkan berjumlah kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) dan itu terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa anggaran BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan yang digunakan untuk penelitian yang menjadi temuan BPK dan dijadikan Aset Tidak Berwujud (ATB) yaitu kurang lebih berjumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) dan itu merupakan temuan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena produknya berupa dokumen atau buku dari hasil penelitian tersebut dan ini merupakan penjelasan lanjutan Terdakwa pada orasi dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa temuan BPK yang dijadikan Aset Tidak Berwujud (ATB) pada Dinas BAPPEDA dan SKPD lainnya se-Kabupaten Konawe Kepulauan tersebut tidak menimbulkan kerugian negara karena kegiatannya ada akan tetapi menurut Terdakwa dan menurut BPK sesuai hasil auditnya tidak bermanfaat;
- Bahwa ada 4 (empat) pasangan calon yang mencalonkan diri pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020;
- Bahwa Ir. ABDUL HALIM, M.Si., pernah menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tiga tahun yang lalu atau di tahun 2017 yang juga menjadi calon Bupati Konawe Kepulauan saat ini dari keempat pasangan calon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama Ir. ABDUL HALIM, M.Si., sebagai pejabat Kepala BAPPEDA di tiga tahun yang lalu atau tahun 2017

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh



pada saat menyampaikan orasi politik pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari Saksi Ir. Abdul Halim, M.Si., berisi somasi terkait orasi politik yang Terdakwa sampaikan pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dan somasi tersebut sudah Terdakwa jawab atau klarifikasi pada kampanye paslon nomor urut 1 berikutnya di Desa Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa terkait orasi Terdakwa pada saat kampanye di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak ada niat Terdakwa untuk memfitnah, mencela, ataupun membuat orang lain tidak senang atau tidak nyaman terhadap pernyataan Terdakwa tersebut dan itu adalah dinamika berkampanye dan apabila ada yang merasa keberatan atau tersinggung dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal itu dan ini merupakan pembelajaran bagi diri Terdakwa secara pribadi dan insyaa Allah ke depan tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- DIPA BAPPEDA tahun anggaran 2017 dan 2018 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 01 tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang pengangkatan Ir ABDUL HALIM, M.Si sebagai KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KONawe KEPULAUAN sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : 5/SK/HK/08/2020/PN Unh tanggal 14 Agustus 2020;
- Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara No:7/SK/HK/08/2020/PN.Unh tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 Dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 yang berisi video Terdakwa orasi kampanye pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Lampiran 5.11.g daftar ATB (Anggaran tidak berwujud) BAPPEDA;
- Video berdurasi 10 menit 10 detik dan rekaman audio berdurasi 11 menit 23 detik di dalam flashdisk berwarna hitam merk ROBOT ukuran 4 gigabyte;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dalam kampanye tersebut Terdakwa mengatakan “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawonii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”
- Bahwa Ir. ABDUL HALIM, M.Si., menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang saat ini merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2;
- Bahwa kampanye tersebut direkam oleh saksi Marno menggunakan handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077, No. Imei 2: 868488046435069;
- Bahwa rekaman video yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yang ada di dalam barang bukti 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 adalah rekaman video ketika Terdakwa menyampaikan orasi politik dalam kampanye paslon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa dari keempat pasangan calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah menjabat sebagai kepala BAPPEDA hanya Ir. ABDUL HALIM, M.Si;
- Bahwa pagu anggaran di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2017 yaitu Rp8.676.655.066,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) dan itu termasuk anggaran penelitian-penelitian sedangkan di tahun 2018 sejumlah Rp8.136.567.063,00 (delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) juga termasuk anggaran penelitian-penelitian dan pagu anggaran tersebut diputuskan melalui rapat paripurna di DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018, BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah mengelola pagu anggaran sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah);
- Bahwa orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan merugikan saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si karena elektabilitas saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2 turun dari elektabilitas awal yaitu sekitar 40 – 50 % menjadi setengah dari persentase tersebut di Kecamatan Wawonii Tenggara sehingga saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si hanya memperoleh sebanyak 700 (tujuh ratus) suara dari perkiraan awal sekitar 1.500 (seribu lima ratus) suara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai data terkait anggaran sejumlah Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) yang disembunyikan di pagu anggaran BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan akan tetapi data yang ada pada Terdakwa yaitu data kegiatan penelitian (ATB) atau aset tidak berwujud sesuai dengan hasil audit BPK untuk Dinas BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan serta SKPD lainnya yang kesemuanya itu jika ditotalkan berjumlah kurang lebih Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah) dan itu terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat dari Saksi Ir. Abdul Halim, M.Si., berisi somasi terkait orasi politik yang Terdakwa sampaikan pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.S/2021/PN Unh



Kabupaten Konawe Kepulauan dan somasi tersebut sudah Terdakwa jawab atau klarifikasi pada kampanye paslon nomor urut 1 berikutnya di Desa Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan dengan mengatakan bahwa terkait orasi Terdakwa pada saat kampanye di Desa Mosolo Indah Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak ada niat Terdakwa untuk memfitnah, mencela, ataupun membuat orang lain tidak senang atau tidak nyaman terhadap pernyataan Terdakwa tersebut dan itu adalah dinamika berkampanye dan apabila ada yang merasa keberatan atau tersinggung dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal itu dan ini merupakan pembelajaran bagi diri Terdakwa secara pribadi dan inshaa Allah ke depan tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek hukum pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua (unsur “dengan sengaja”) maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga yaitu unsur **Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c**, karena unsur yang kedua baru dapat dipertimbangkan dan baru ada relevansinya apabila unsur yang ketiga telah terpenuhi, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.3 Unsur “Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c”;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat diketahui bahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat, sehingga di dalam unsur yang ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu elemen unsur perbuatan yang dilarang yang terdiri dari “menghasut”, “memfitnah”, “mengadu domba”, dan elemen unsur objek yang dituju dari perbuatan yang dilarang yaitu “Partai Politik”, “perseorangan”, dan “kelompok masyarakat”. Elemen-elemen unsur dalam unsur ketiga tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dari perbuatan yang dilarang, dan salah satu elemen unsur objek yang dituju telah terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dimaksud atau dikehendaki dalam unsur ketiga ini, namun sebaliknya apabila



salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka menyebabkan unsur ketiga ini menjadi tidak terpenuhi. Karena elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi elemen unsur perbuatan yang dilarang dan elemen unsur objek yang dituju, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dalam sebuah kampanye sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melaksanakan kampanye dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan Program Calon Gubernur, Calon Bupati, Dan Calon Walikota, lebih lanjut berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu metode kampanye adalah pertemuan tatap muka dan dialog;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa melakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa acara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana Terdakwa melakukan orasi dan mengucapkan kalimat yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah acara yang termasuk dalam pengertian dan metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 21 dan Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



apa yang Terdakwa lakukan dalam acara tersebut adalah tergolong dalam melaksanakan kampanye;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tergolong sebagai melaksanakan kampanye, maka selanjutnya akan dibuktikan dan dipertimbangkan apakah kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi elemen unsur perbuatan yang dilarang dan elemen unsur objek yang dituju sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa tidak terdapat penjelasan, dan pengertian, atau definisi dari elemen perbuatan yang dilarang dalam Pasal 69 huruf c baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang itu sendiri, oleh karenanya pengertian atau definisi dari elemen perbuatan yang dilarang dalam Pasal 69 huruf c berupa "menghasut", "memfitnah", dan "mengadu domba" dapat diperoleh atau diambil dari pengertian dan definisi yang ada dalam ketentuan tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau pengertian dan definisi yang ada dalam ketentuan Undang-undang lain yang secara tegas menyebutkannya, ataupun dapat juga dilihat dan diambil dari pengertian secara harafiah menurut bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dengan merujuk dari bunyi Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 136, maka "menghasut" dapat diartikan sebagai perbuatan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang dengan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum atau pemerintahan yang sah, dan tidak menurut pada ketentuan peraturan undang-undang. Pengertian "menghasut" sebagaimana diuraikan di atas juga memiliki pengertian yang kurang lebih sama sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dengan merujuk dari bunyi Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka "memfitnah" dapat diartikan sebagai perbuatan menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang



menyerang kehormatannya dalam suatu pergaulan masyarakat beradab, dengan tujuan agar tuduhan itu diketahui oleh umum, baik secara lisan maupun dengan tulisan, dan orang yang melakukan tuduhan tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya atau melakukan tuduhannya tersebut bertentangan dengan pengetahuan yang diketahuinya. Pengertian “memfitnah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang);

Menimbang, bahwa “mengadu domba” berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menjadikan berselisih (bertikai) diantara pihak yang sepaham, mempertarungkan, atau memperlagakan (kita sama kita);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kampanye paslon nomor urut 1 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Terdakwa telah melakukan orasi dan pada saat melakukan orasinya tersebut Terdakwa mengucapkan kalimat “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawonii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, orasi tersebut direkam oleh saksi Marno menggunakan handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1: 868488046435077, No. Imei 2: 868488046435069 dan video yang terdapat dalam handphone tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa merupakan Terdakwa yang sedang melakukan orasi pada tanggal 10 November 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa ketika berorasi yaitu “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program,



menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawonii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu perbuatan yang diduga dan didakwa sebagai suatu tindak pidana karena dalam kalimat tersebut mengandung salah satu unsur “menghasut”, “memfitnah”, atau “mengadu domba” sebagaimana disebut dan diatur dalam Pasal 69 huruf c, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur ini adalah khusus mengenai kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merupakan keadaan yang meliputi ketika Terdakwa mengucapkannya, dengan memperhatikan dan mencermati teks dan konteks dari kalimat tersebut dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam orasi pasangan calon Nomor urut 1 pada tanggal 10 November 2020 menunjukkan bahwa BAPPEDA 3 tahun yang lalu ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang ada di pagu BAPPEDA saat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuduhan tersebut Terdakwa mengajukan alat bukti berupa lampiran 5.11.g yang merupakan daftar ATB (Anggaran tidak berwujud) BAPPEDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan alat bukti berupa video berdurasi 10 menit 10 detik dan rekaman audio berdurasi 11 menit 23 detik di dalam flashdisk berwarna hitam merk ROBOT kapasitas 4 gigabyte;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membuktikan tuduhan Terdakwa terhadap kepala BAPPEDA dalam orasinya maupun hal-hal yang dapat menghilangkan unsur kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut tidak ada alat bukti lain yang diajukan Terdakwa maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan tuduhan



dalam orasi Terdakwa yaitu BAPPEDA 3 tahun yang lalu ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar;

Menimbang, bahwa dalam orasinya Terdakwa juga menyatakan bahwa BAPPEDA 3 tahun yang lalu yang ada penyembunyian anggaran sebesar 31 milyar tersebut menjadi juga calon bupati Konawe Kepulauan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keempat pasangan calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah menjabat sebagai kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan hanya calon nomor urut 2 yaitu Ir. ABDUL HALIM, M.Si yang menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pagu anggaran di BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2017 yaitu Rp8.676.655.066,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) dan itu termasuk anggaran penelitian-penelitian sedangkan di tahun 2018 sejumlah Rp8.136.567.063,00 (delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah) juga termasuk anggaran penelitian-penelitian dan pagu anggaran tersebut diputuskan melalui rapat paripurna di DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018, BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan tidak pernah mengelola pagu anggaran sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa orasi politik yang dilakukan oleh Terdakwa pada kampanye paslon nomor urut 1 di Desa Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan merugikan saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si karena elektabilitas saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan nomor urut 2 turun dari elektabilitas awal yaitu sekitar 40 – 50 % menjadi setengah dari persentase tersebut di Kecamatan Wawonii Tenggara sehingga saksi Ir. ABDUL HALIM, M.Si hanya memperoleh sebanyak 700 (tujuh ratus) suara dari perkiraan awal sekitar 1.500 (seribu lima ratus) suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam definisi “memfitnah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur berikutnya yaitu unsur objek yang dituju dari perbuatan



yang dilarang yaitu “Partai Politik”, “perseorangan”, atau “kelompok masyarakat” dalam pertimbangan selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa kalimat “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh Ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon di hari ini, apa kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”, dapat diketahui yang dituju atau dimaksud oleh Terdakwa adalah BAPPEDA 3 tahun yang lalu yang saat ini juga menjadi calon bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dari keempat pasangan calon bupati Konawe Kepulauan yang pernah menjabat sebagai kepala BAPPEDA adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si., yang menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 yang saat itu merupakan calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dituju oleh perbuatan Terdakwa adalah Ir. ABDUL HALIM, M.Si yang merupakan perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur “Melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c”** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini menghendaki agar perbuatan melanggar larangan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa, harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada “kesengajaan” dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;



Menimbang, dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting* (*Mvt*), adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*). (Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Hlm. 278);

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa macam, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 di Desa Sinar Mosolo Kec. Wawonii Tenggara Kab Konawe Kepulauan dilaksanakan kampanye Calon Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 1 dan dalam kampanye tersebut Terdakwa melakukan orasi selaku juru kampanye dan dalam orasinya Terdakwa mengatakan “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, TIM TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil Alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon hari ini, apakah kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan mereka tidak bisa dijawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 Milyar yang itu ada di pagu BAPPEDA saat itu”;



Menimbang, bahwa pada saat melakukan orasi Terdakwa dalam keadaan sadar dan orasi yang disampaikan Terdakwa atas kehendak Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk kampanye pasangan calon nomor urut 1;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas perbuatan “Kesengajaan” yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian fakta diatas adalah perbuatan kesengajaan sebagai tujuan atau kehendak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa cukup dijatuhi dengan 1 (satu) bentuk sanksi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan



dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyampaikan orasi dalam rangka kampanye pasangan calon bupati nomor urut 1 semata-mata menjalankan tugas Terdakwa sebagai juru kampanye untuk memberikan pencerahan kepada peserta kampanye, dan tensi politik yang cukup tinggi bisa membuat siapa saja akan menyampaikan hal-hal diluar kendali pemikirannya dan bisa saja Terdakwa terlalu bersemangat dalam berorasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang memberikan efek jera tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di penjara bisa membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana dan apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut terjadi dalam masa pemilihan atau pilkada, sehingga dengan selesainya kontestasi politik maka telah selesai juga proses pilkada, tidak terpilihnya salah satu calon tidak menyebabkan seseorang tersebut jatuh dalam kehidupannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2: 868488046435069 yang berisi video Terdakwa orasi kampanye pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah disita dari saksi Marno dan merupakan milik saksi Marno, maka dikembalikan kepada saksi Marno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusaha mengklarifikasi apa yang disampaikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 69 Huruf C UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Imanuddin, S. Pd Bin H. Suparman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja melakukan kampanye berupa memfitnah perseorangan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone dengan merk atau jenis OPPO berwarna hitam tipe CPH2015 dengan No. Imei 1 : 868488046435077 No. Imei 2 : 868488046435069 yang berisi video Terdakwa orasi kampanye pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;**Dikembalikan kepada saksi Marno;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H. dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.



Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)